



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan bukti tertulis dari tindakan penyidikan terhadap suatu perkara. Menurut Semedi (2019), berita acara pemeriksaan adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan. Tahap awal dari pemecahan suatu perkara ialah tahap penyelidikan sebelum masuk dalam tahap penyidikan. Tahap penyelidikan adalah upaya mengumpulkan informasi dan pencarian bukti – bukti terhadap suatu perkara yang akan dikenakan pidana (Latifah, 2013). Setelah informasi yang didapat benar dengan bukti-bukti yang menguatkan dan dapat dikenai pidana, maka masuk pada tahap penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan keterangan lain guna menentukan tersangkanya.

Dasar penyusunan BAP adalah upaya mencari dan mengumpulkan keterangan dari terperiiksa, penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada terperiiksa (Jannah, 2019). Proses mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari terperiiksa yang dilakukan penyidik disebut pemeriksaan. Menurut Bachari et al (2018), tujuan utama pemeriksaan di dalam proses penyidikan perkara pidana adalah untuk mengumpulkan keterangan atau informasi dari terperiiksa sehingga dengan keterangan tersebut suatu perkara pidana dapat menjadi jelas dan diketahui secara pasti siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Terungkapnya berbagai kasus pidana dalam sidang pengadilan sangat ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan keterangan yang berhasil dikumpulkan penyidik di dalam pemeriksaan. Kenyataan ini menunjukkan fakta bahwa proses pemeriksaan yang diwujudkan melalui aktivitas tanya jawab



merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat para pakar, seperti George dan Clifford pada tahun 1992, Inbau, Reid dan Buckley pada tahun 1986, dan Shaw pada tahun 1996, yang menempatkan pemeriksaan sebagai fase penting di dalam proses penyidikan perkara pidana (Jannah, 2019). Kasus pencabulan anak tidak luput dari proses penyidikan, untuk mendapatkan bukti- bukti penyidik harus mendapatkan keterangan dari saksi, pelaku, korban hingga saksi ahli apabila bila diperlukan. Proses interogasi penyidik selanjutnya akan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kasus hukum Pencabulan pada Anak di bawah umur yang sekarang ini marak terjadi. Pencabulan anak merupakan masalah sosial yang serius dan bersifat relatif tertutup (pribadi). Tidak hanya itu pelaku pencabulan seringkali bukan hanya dari luar lingkungan keluarga melainkan dalam lingkup keluarga itu sendiri. Contohnya seorang ayah sambung yang tega mencabuli anak sambungnya sendiri. Tidak hanya ayah sambung ayah kandung, paman bahkan saudara sendiri banyak terjadi.

Pencabulan pada anak yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar Meningkat setiap tahunnya. Usia pelaku pencabulan pada anak pun berbagai macam, mulai dari lanjut usia hingga, dewasa dan juga ada yang di bawah umur. Keterangan kesaksian dari korban dan pelaku pun bervariasi ada yang mengaku, menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya. Seperti contoh kesaksian pelaku yang mengatakan,

“bagaimana nak, sudah ada perubahan?” dan Sdri SITI NURFAISAH Alias BEBI menjawab “saya belum pernah berak nek sampai sekarang” kemudian saya menyampaikan kepada Sdri. SITI NURFAISAH Alias BEBI ada juga obat nak kalau kamu mau, lalu Sdri. SITI NURFAISAH Alias BEBI bertanya “apa itu kek?” dan saya menyampaikan itu obat ada dalam dirimu namun Sdri. SITI NURFAISAH Alias BEBI masih tidak mengerti dan bertanya “ apa itu kek?” lalu saya mengatakan obat itu adalah cairan sperma mu sendiri kemudian Sdri. SITI NURFAISAH Alias BEBI bertanya “bagaimana kek?” kemudian saya menyuruh Sdri. SITI NURFAISAH Alias BEBI untuk jongkok lalu saya memasukkan tangan kanan saya ke dalam celana Sdri” sedangkan keterangan dari kesaksian korban mengatakan “TENANG menyuruh saya untuk minum ramuan yang telah disiapkan di dalam gelas, dan setelah saya minum ramuan tersebut maka Sdra. TENANG meniup pusar saya sebanyak satu kali dan saya disuruh duduk di kursi selanjutnya Sdra. TENANG bertanya kepada saya “tidak pernah ko berhubungan badan dengan cowok?” dan saya menjawab “tidak pernah nek” lalu saya di suruh jongkok di lantai dan Sdra. TENANG ada jongkok di depan saya selanjutnya tangan



kanannya Sdra. TENANG dimasukkan ke dalam celana saya untuk meraba kemaluan saya namun saat itu tangan kanan Sdra. TENANG tidak bisa meraba kemaluan saya sehingga saya disuruh berdiri dan setelah saya berdiri maka Sdra. TENANG duduk di atas dipan dan kemudian tangan kanannya kembali dimasukkan ke dalam celana untuk meraba kemaluan saya dan setelah jari tangannya menyentuh kemaluan saya maka Sdra. TENANG menggesek-gesekkan jarinya dan saya sempat menepis tangan Sdra”

Pada contoh di atas korban mengatakan “tidak pernah nek” setelah pelaku bertanya apakah korban pernah berhubungan badan merupakan contoh tuturan lokusi yang berdampak pada adanya tindakan ilokusi “tangan kanannya Sdra. TENANG dimasukkan ke dalam celana saya untuk meraba kemaluan” dst. Sedangkan pada kesaksian pelaku mengatakan “ada juga obat nak kalau kamu mau” yang mana tuturan ini merupakan tuturan lokusi yang menyatakan bahwa ada obat untuk menyembuhkan, lalu kemudian menghasilkan komunikasi dengan respons jawaban “masih tidak mengerti dan bertanya “ apa itu kek?” dst. yang merupakan tuturan yang menjadi ilokusi karena korban jadi mencari tahu dengan kalimat pertanyaan obat apa yang dapat menyembuhkan penyakitnya.

Seperti pada contoh kesaksian korban dan pelaku dalam BAP tersebut, sering kali keterangan yang diberikan pelaku ataupun korban tidak memberikan keterangan yang lengkap, kejujuran bahkan penyangkalan dikarenakan masalah privasi dari kasus tersebut yang memberikan dampak kepada proses hukum yang harus dijalani, untuk itu penelitian linguistik forensik ini diharapkan menjadi suatu ilmu yang dapat membantu proses hukum tersebut khususnya ilmu Pragmatik menelaah pemakaian bahasa dan menghubungkan tuturan-tuturan dengan konteks dari keterangan kesaksian korban maupun dari keterangan pelaku secara tepat.

Beberapa penelitian yang menjadikan BAP sebagai obyek yang menjadi referensi peneliti untuk meneliti, namun penulis mengamati peningkatan kasus pencabulan yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pelaku pencabulan pun beragam mulai dari tetangga bahkan keluarga sendiri. Selain itu motif dibalik terjadinya kasus pun bervariasi yang mana peneliti tertarik untuk meneliti kasus pencabulan pada anak. Penelitian ini berfokus pada kesaksian korban dan pelaku melalui analisis linguistik forensik dengan pendekatan tindak tutur lokusi dan ilokusi yang



mampu memberikan pembuktian terjadinya tindak pencabulan serta perbandingan keterbukaan kesaksian antara pelaku dan korban. Selain itu penelitian ini mampu memberikan pembaruan sekaligus referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti lokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar?
2. Bagaimana membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti ilokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar?
3. Bagaimana membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti perlokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti lokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar.
2. Untuk membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti ilokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar.
3. Untuk membuktikan terjadinya pencabulan terhadap korban berdasarkan bukti-bukti perlokusi dari BAP korban dan pelaku pencabulan anak di Polres Polewali Mandar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & T. Silvana (2018) yang berjudul “Praanggapan Penyidik dalam Interviu Investigatif (Kajian Linguistik Forensik dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praanggapan yang muncul daripada pertanyaan yang disampaikan penyidik. Hasilnya mengenai respon yang diberikan terperiiksa terhadap pertanyaan yang diajukan penyidik tidak ada teori tertentu karena jawaban yang diberikan tergantung pada tipe pertanyaan penyidik. Respon yang diberikan berupa respon verbal yaitu tuturan namun juga dapat berupa respon non-verbal yaitu, anggukan atau gelengan. Penggunaan pragmatik dengan konsep praanggapan dalam ihwal linguistik forensic berkaitan dengan pemberian kebenaran fisik maupun material dalam sebuah penyidikan, yang bertujuan untuk menghindari keberpihakan analisis, dan kesalahan adaptasi fakta. Ini berarti bahwa tujuan akhir tidak akan berhenti terhadap menganalisis bahasa saja, tetapi lebih daripada itu sebagai bahan pertimbangan yang vital sebelum memutuskan sangkaan pelanggaran pasal oleh penyidik terhadap terperiiksa.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifianti (2023) dengan judul “Pola Interogasi Penyidik Terhadap Saksi Pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Delik Aduan: Tinjauan Linguistik Forensik”. Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap tuturan menanyakan penyidik pada kasus delik aduan di Polda Jateng, diperoleh simpulan sebagai berikut: (a) menyatakan ketersediaan saksi, (b) menyatakan hubungan dengan tersangka yang tersandung pidana, (c) menyatakan terkait pemberitaan/kebenaran, (d) menanyakan tidak ada unsur paksaan dan pengaruh pemeriksa terhadap tersangka, (e) menanyakan peran jabatan saksi, (f) menanyakan tidak ada perubahan keterangan sebelumnya, (g) menanyakan lebih rinci pemberitaan yang dimuat, (h) menanyakan Kebenaran kesaksian. Sebuah analisis linguistik menegaskan bahwa baik polisi telah menunjukkan kemampuan untuk mengingat percakapan verbatim atau memang telah ada rekaman-rekaman. Pendapat ini didasarkan pada terjadinya dua set fitur. Pertama,



penampilan dalam catatan satu set diucapkan item wacana yang teratur dihasilkan oleh speaker, meskipun mereka membawa konten yang signifikan sedikit atau tidak ada yang karena itu biasanya dilupakan atau setidaknya tidak dilaporkan oleh mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana, Pastika & Satyawati (2023) yang berjudul “Kajian Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan Engeline”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan pemahaman umum mengenai peranan ilmu linguistik forensik dalam penyidikan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi konteks situasi, ditemukan bahwa medan wacana dalam BAP secara garis besar berbicara tentang detail kronologi kejadian. Pelibat utama dalam wacana yaitu, penyidik, tersangka, dan saksi yang mana ketiganya tidak memiliki hubungan yang intens maupun keterlibatan institusi. Sarana dalam wacana diwujudkan dalam bentuk lisan namun juga dimaksudkan untuk diketik dan dibaca sebagai bahan pertimbangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian dari segi prinsip kerja sama, maksim kuantitas dan maksim kualitas ditemukan dalam BAP. Hal ini disebabkan oleh tersangka dan saksi yang ingin menyembunyikan fakta. Pelanggaran maksim kuantitas dibuktikan dengan tersangka yang enggan menjawab pertanyaan penyidik. Pelanggaran maksim kualitas dibuktikan dengan adanya keterangan saksi yang berubah-ubah sehingga diragukan kebenarannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujahid Taha (2022) yang berjudul “Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial : Kajian Pragmatik” yang menjadikan BAP sebagai data dengan subyek penelitian ujaran kebencian yang berbahasa melayu ternate di media sosial. Obyek penelitian adalah tindak tutur dalam ujaran kebencian tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasar pada analisis tindak tutur dan bentuk tindak tutur Searle. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk dan jenis tindak tutur ujaran dalam BAP yakni 36 data yang terbagi atas : (a) bentuk tindak tutur asertif, (b) tindak tutur deklaratif, (c) tindak tutur komersif, (d) tindak tutur komisif ekspresif.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini juga menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber data, namun penelitian ini mengangkat kasus sosial yang tengah meningkat seiring berjalannya waktu yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar yakni pencabulan anak. Berbeda dengan penelitian



sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kesaksian korban dan kesaksian pelaku dengan analisis tindak tutur Austin, yakni lokusi, ilokusi dan perlokusi yang mampu membuktikan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dengan kategori ringan, sedang dan berat, berdasarkan keterangan yang diberikan korban maupun pelaku yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membandingkan keterbukaan keterangan yang diberikan oleh korban dan pelaku.

B. Landasan Teori

1. Linguistik Forensik

Secara umum, Coulthard et. al. (2017:19) menjelaskan linguistik forensik sebagai pengaplikasian ilmu bahasa dalam konteks hukum dan investigasi kriminal. Ini melibatkan analisis bahasa untuk membantu dalam proses penyidikan, pengadilan, dan pemecahan kasus-kasus kriminal. Coulthard et. al. (2017:20-23) juga memetakan keberagaman aspek bahasa dalam konteks hukum yang menjadi kajian linguistik forensik seperti bahasa dokumen legal, bahasa polisi dan penegak hukum, *interview* anak-anak atau saksi rentan, interaksi dalam sidang, bukti-bukti linguistik dan saksi ahli, plagiarisme, fonetik serta identifikasi tindak tutur. Lebih lanjut, Coulthard et. al. (2017:29) menerangkan fokus kajian utama dalam linguistik forensik yang terdiri atas 3 hal yaitu bahasa sebagai produk hukum (termasuk investigasi gaya dan register bahasa yang digunakan dalam sistem hukum), bahasa dalam proses pengadilan (termasuk wacana lisan dalam sidang pengadilan dan interaksi antarpeserta sidang), serta analisis perilaku bahasa (termasuk perilaku bahasa hakim, pengacara, dan saksi dalam persidangan).

Pandangan dan kajian mengenai linguistik forensik juga dituangkan Gibbons & Turell (2008:8) di mana mereka membagi fokus linguistik forensik menjadi tiga area yakni *the language of the law*, *the language of the court*, and *language as legal evidence*. Artinya, linguistik forensik dapat dianggap sebagai penerapan prinsip-prinsip linguistik dalam konteks hukum. Ini mencakup analisis bahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Aspek-aspek utama dari linguistik forensik meliputi analisis lisan (menganalisis rekaman suara untuk mengidentifikasi pembicara atau menentukan keaslian pernyataan) dan analisis teks/dokumen (mengkaji dokumen hukum, termasuk kontrak dan pernyataan



saksi, untuk mengidentifikasi pola bahasa atau kejanggalan yang mungkin menunjukkan pemalsuan atau manipulasi) (Gibbons & Turell, 2008:40).

Selain itu, McMenamin et. al. (2002:9) mendefinisikan linguistik forensik sebagai penerapan prinsip-prinsip linguistik untuk menganalisis data kebahasaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Hal ini mencakup analisis lisan dan tulisan yang dapat digunakan untuk membantu menentukan keaslian dokumen, identitas penulis, atau makna dari pernyataan tertentu dalam konteks hukum. McMenamin et. al. (2022:10) juga menjelaskan bahwa linguistik forensik tidak hanya menyoal analisis teks dan lisan, namun juga harus fokus terhadap *stylistic forensic* yang merupakan studi tentang gaya bahasa. Ini melibatkan analisis ciri-ciri unik dari cara seseorang menulis atau berbicara, yang dapat digunakan untuk membedakan antara penulis atau pembicara yang berbeda dalam kasus-kasus di mana identitas mereka dipertanyakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan disiplin penting yang menggabungkan ilmu bahasa dengan praktik hukum. Dengan menggunakan teknik analisis yang cermat, linguistik forensik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keadilan dan proses hukum dengan memperjelas isu-isu kebahasaan yang kompleks dalam konteks hukum.

Metode. McMenamin et. al. (2002:46-48) menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam linguistik forensik. Pertama, mengkaji gaya bahasa individu untuk membedakan antara penulis atau pembicara yang berbeda. Ini mencakup analisis kosakata, struktur kalimat, dan penggunaan tanda baca. Kedua, menerapkan teknik fonetik untuk menganalisis suara dan mengidentifikasi karakteristik unik dari pembicara. Ini bisa melibatkan pengukuran frekuensi suara dan pola intonasi. Ketiga, mempelajari makna yang tersirat dalam komunikasi, termasuk konteks sosial dan situasional yang mempengaruhi interpretasi bahasa. Selanjutnya, Gibbons & Turell (2008:22-23) serta Coulthart et. al., (2017:45) menyimpulkan bahwa linguistik forensik menggunakan beberapa metode seperti analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan data dari interaksi di pengadilan atau dokumen hukum untuk menemukan pola linguistik, menerapkan teori linguistik pada kasus nyata untuk menunjukkan bagaimana analisis bahasa dapat mempengaruhi hasil hukum, dan memanfaatkan perangkat lunak analisis teks untuk mendukung



penelitian linguistik forensik. Dengan demikian, Semua bidang linguistik, mulai dari fonetik, fonologi (termasuk pelafalan), morfologi, sintaksis, leksikon, semantik, analisis teks (wacana dan pragmatik), gaya bahasa (stilistika), penerjemahan dan interpretasi, sampai pada pemanfaatan kajian linguistik diakronis, seperti teori dialektologi untuk analisis variasi dialektal, variasi sosial yang ditemukan dalam bukti kebahasaan, dan variasi temporal.

Manfaat. Beberapa manfaat dari mempelajari dan menggunakan linguistik forensik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Linguistik forensik dapat menghasilkan bukti yang kuat untuk membantu memecahkan masalah hukum atau kriminal. Teknik-teknik analisis bahasa, seperti analisis wacana dan fonetik, dapat digunakan untuk mengidentifikasi penulis atau pembicara dalam kasus-kasus tertentu, sehingga memperkuat posisi hukum di pengadilan (Coulhart et. al., 2017:127)
- b) Dengan kemampuan untuk menganalisis perilaku bahasa yang mencurigakan, linguistik forensik membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi potensi ancaman terhadap masyarakat. Misalnya, analisis terhadap surat ancaman atau komunikasi digital dapat memberikan wawasan penting mengenai niat pelaku (Gibbons & Turell, 2008:115).
- c) Analisis forensik bahasa dapat meningkatkan akurasi dalam menentukan identitas penulis atau pembicara. Metode seperti analisis stilistika dan fonetik memungkinkan ahli linguistik untuk membedakan antara gaya bahasa individu, sehingga membantu dalam investigasi kriminal (McMenamin et. al., 2002:263).
- d) Pelatihan dalam linguistik forensik tidak hanya bermanfaat bagi profesional hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan keterampilan komunikasi secara umum. Ini penting bagi pengacara dan saksi yang perlu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif di pengadilan (Coulhart et. al., 2017:9).
- e) Mempelajari linguistik forensik memperluas pemahaman tentang bahasa dan aplikasinya dalam konteks hukum. Ini juga berkontribusi



f) Linguistik forensik memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam konteks hukum dan masyarakat. Dengan menggabungkan analisis bahasa dengan praktik hukum, bidang ini tidak hanya membantu dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran bahasa dalam interaksi sosial dan legal.

Pragmatik adalah tentang apa yang kita lakukan ketika kita menggunakan bahasa, dan, seperti yang telah kita lihat, hal-hal yang kuat dilakukan dalam pengaturan hukum, membuat pragmatik dan kekuasaan menjadi sesuatu yang ingin diidentifikasi dan dijelaskan oleh ahli bahasa forensik (Coulthart et. al., 2017:19). Dalam skala luas, memutuskan untuk menerima bukti di luar proses pengadilan pada umumnya dapat dianggap sebagai makna pragmatis yang berasal dari kata-kata dan dari tujuan tekstual itu sendiri. Adapun beberapa kelompok minoritas mengungkapkan bahwa pragmatism berasal dari interpretasi hukum yang lebih harfiah (Gibbons & Turell, 2008:161). Terakhir, pragmatik didefinisikan sebagai adalah tentang makna yang sebenarnya. Ini berbeda dari semantik yang ditafsirkan berdasarkan maksud pembicara atau penulis, yang mungkin atau mungkin tidak sama dengan makna linguistik yang terbuka dari kalimat yang diucapkan (McMenamin et. al., 2002:42).

Langi (2017:17) mendefinisikan tindak tutur atau tindak ujar (*speech act*) sebagai entitas yang bersifat sentral dan bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur (*speech act*) merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca serta yang dibicarakan. Dalam penerapannya tindak tutur digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Austin dalam buku yang berjudul *How to Do Things with Words* tahun 1962, pertama kali mengemukakan istilah tindak tutur (*speech act*). Austin (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu atas dasar tuturan itu. Welvi (2015:85) menyatakan bahwa di dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Sehubungan



dengan itu, kegiatan bertutur mengandung maksud tersirat maupun tersurat yang disampaikan dalam tuturan. Sedangkan menurut Searle (dalam Rohmadi, 2004: 29) menegaskan bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan, perintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. terdapat 3 jenis tindak tutur yakni:

Lokusi. Tindak lokusi adalah tindak menuturkan sesuatu. Austin menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain (Austin, 1962, p. 108). Tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan (Austin, 1962, p. 143). Rohmadi (2010: 33), menyebutkan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Tindak tutur lokusi mengacu pada aktivitas bertutur dalam tindakan atau situasi tertentu. Dalam tindak tutur lokusi penutur mengatakan sesuatu. Gaya bahasa si penutur langsung dihubungkan dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi ujarannya. Dengan demikian, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi ujaran yang diungkapkan oleh penutur.

Berdasarkan kategori gramatikal, jenis lokusi ini dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk pernyataan (deklaratif), pertanyaan (interogatif), perintah (imperatif).

- 1) Bentuk pernyataan (deklaratif): bentuk ini sering disebut bentuk kalimat berita atau kalimat deklaratif. Dalam hubungan situasi kalimat berita pada umumnya berfungsi memberitahukan sesuatu kepada orang lain, tanggapan yang diharapkan hanyalah berupa perhatian (Rohmadi, 2004:41).
- 2) Bentuk pertanyaan (interogatif): bentuk pertanyaan pada umumnya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Dalam kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Bentuk ini sering disebut dengan interogatif. Kalimat tanya biasanya juga sering diikuti dengan kata tanya apa, bagaimana,



kapan, dimana, siapa, mengapa, berapa dan sebagainya sesuai dengan tujuan yang ingin ditanyakan (Rohmadi, 2004:42).

- 3) Bentuk perintah: bentuk pertanyaan pada umumnya berfungsi untuk memerintah untuk mendapatkan sesuatu. Dalam kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. (Rohmadi, 2004:43).

Ilokusi. Wijana (1996:19) menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Leech (2011:326) menggolongkan tindak tutur ilokusi itu ke dalam lima macam bentuk tuturan dengan memperluas subkategori. Subkategori tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu (*an act of doing somethings in saying somethings*). Maksud yang disampaikan dalam tindakan dapat berupa: menanyakan, menegaskan, memprediksi, meminta, menyuruh, mengingatkan, melarang, mengajak, menolak, mengadu, menawarkan, memotivasi, memprotes, menasihati, memuji, memperingatkan, membenarkan, menyetujui, menyimpulkan, dan menyarankan. Searle (dalam Rohmadi 2004: 32)(1979)) menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing mempunyai fungsi komunikatif yakni: Representatif, Direktif, Ekspresif, komisif, dan Deklaratif. Penjelasan selebihnya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Representatif ialah tindak ujar yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal atau sesuatu yang dikatakannya. Hal ini menegaskan bahwa representatif berfungsi untuk menetapkan atau menjelaskan sesuatu apa adanya. Apa adanya dalam hal ini adalah tentang kebenaran dan kenyataan dalam tuturan yang diucapkan oleh penutur dan lawan tutur.

Menurut Searle (1979) menegaskan bahwa terdapat beberapa ciri dari suatu bentuk tindak tutur ilokusi representatif. Beberapa ciri-ciri tersebut misalnya menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Direktif tindak tutur ini digunakan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu. Lebih jelas lagi, Searle (1979) mengungkapkan bahwa tindak ilokusi direktif itu bertujuan untuk menghasilkan suatu efek. Efek tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur. Searle (1979) juga mengungkapkan tentang ciri-ciri dari ilokusi direktif. Ciri-ciri tersebut misalnya menyuruh, memohon, menuntun, menyarankan, dan menentang. Ekspresif adalah



tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran. Ujaran dalam hal ini adalah ujaran yang dituturkan oleh penutur dan lawan tutur. Hampir sama dengan bentuk ilokusi lainnya, ilokusi ekspresif juga memiliki ciri-cirinya. Searle (1979) juga tentang ciri-ciri dari ilokusi ekspresif tersebut misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat,, memaafkan, mengeluh, memuji. Komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal. Segala hal dalam hal ini adalah segala sesuatu yang disebutkan dalam ujaran.

Searle (dalam Rohmadi 4004: 32) juga menambahkan bahwa ilokusi komisif ini bertujuan untuk mendorong pembicara melakukan sesuatu. Tidak hanya itu Searle (1979) juga kembali mengungkapkan tentang ciri-ciri dari ilokusi komisif. Ciri-cirinya tersebut misalnya berjanji, bersumpah atau mengancam. Deklaratif adalah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal. Hal tersebut dapat berupa status, keputusan, dan keadaan yang baru. Semua itu dituturkan agar maksud penutur dapat tersampaikan. Searle (1979) juga merincikan beberapa ciri-ciri dari ilokusi deklarasi. Ciri-cirinya seperti misalnya, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak lokusi sebab pengidentifikasian tindak ilokusi mempertimbangkan penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Oleh sebab itu, tindak ilokusi merupakan bagian penting dalam memahami tindak tutur. Perhatikan contoh tindak tutur ilokusi berikut. (5) *Saya tidak pergi*. Konteks dalam tuturan (5) terjadi pada hari Minggu pada saat penutur menelepon mitra tutur dan pada saat itu sedang dalam keadaan hujan. Penutur memiliki janji kepada mitra tutur untuk pergi bersama. Tuturan ini tidak hanya sebagai sebuah pemberitahuan semata, tetapi ada maksud lain yang dikehendaki penutur. Penutur sebenarnya ingin meminta maaf kepada mitra tutur karena membatalkan janji untuk pergi bersama dikarenakan hujan. Informasi yang diberikan penutur sebenarnya kurang begitu penting karena besar kemungkinan mitra tutur juga tidak bisa pergi karena di daerah mitra tutur juga sedang hujan seperti yang terjadi di daerah si penutur.

Perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan penutur terhadap mitra tutur. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja diciptakan oleh penuturnya (Rahardi, 2005:69). Tindakan perlokusi lebih mementingkan hasil sebab tindak tutur ini dikatakan



berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Tindak perlokusi mencakup: meyakinkan, menipu, memperdayakan, membohongi, memohon maaf, mengajurkan, menjengkelkan, mengganggu, mendongkolkan, menakuti, memikat, menawan, menggelikan hati, melakukan, mengilhami, membingungkan, membuat penyimak memikirkan tentang suatu hal, mengurangi ketegangan, memalukan, mempersukar, menarik perhatian, menjemukan, dan membosankan.

Perhatikan contoh berikut. (6) Kemarin saya sangat sibuk. Tuturan (6) Kemarin saya sangat sibuk., diutarakan seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan menikah kepada orang yang mengundangnya. Kalimat tersebut mengandung tindak ilokusi memohon maaf dan tindak perlokusi (efek) harapan adalah orang yang mengundang dapat memaklumi. Sedangkan menurut Kridalaksana (2008: 198) menjelaskan bahwa pragmatik adalah: (a) syarat-syarat yang mengakibatkan serasi-tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, (b) aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji tentang hubungan bahasa secara eksternal (bahasa dan konteks).

Konteks

Langi (2017:17) mengartikan konteks sebagai hal yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan suatu wacana. Konteks adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, ketika orang berusaha memperoleh makna yang sesungguhnya dari informasi yang didengar atau dibaca. Sinaga (2015:70) mengatakan konteks adalah tiap latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara/penulis dan penyimak/pembaca, serta yang menunjang interpretasi penyimak/pembaca terhadap sesuatu hal yang dimaksud pembicara/penulis dengan ucapan tertentu. Menurut para ahli, konteks berkenaan dengan pragmatik mempunyai pengaruh dalam mengkaji makna kalimat. Yule (1996) membagi konteks ke dalam dua bentuk.

Konteks linguistik. Konteks linguistik atau ko-tekst merupakan sekelompok kata lain yang digunakan dalam frasa atau kalimat yang sama. Misalnya kata “bisa” mempunyai dua arti, dapat bermakna “racun ular” apabila terdapat dalam kalimat “Saya terkena bisa yang disemburkan ular kobra tadi siang.” Apabila dipakai dalam



kalimat “Adik bisa meraih peringkat pertama.”, kata “bisa” dalam kalimat tersebut bermakna dapat.

Konteks Fisik. Konteks fisik adalah pemahaman terhadap tindak tutur yang dibaca dan didengar, berkenaan erat dengan waktu dan tempat menemui pernyataan-pernyataan linguistik. Hymes (dalam Sumarsono, 2012:325) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebut dengan akronim SPEAKING. Akronim ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) *Setting*, meliputi waktu, tempat atau kondisi fisik lain yang berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur.
- b) *Participants*, meliputi penutur dan mitra tutur, penulis dan pembaca serta pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tutur.
- c) *Ends*, yaitu maksud atau tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa tutur yang sedang terjadi.
- d) *Act sequences*, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. Bentuk tuturan yang disampaikan berkenaan dengan kata-kata yang digunakan.
- e) *Keys*, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur. Sesuatu tersebut berkaitan dengan nada, cara, semangat, dalam menyampaikan pesan. Cara yang dimaksudkan dapat disampaikan dengan serius, mengejek, singkat, bahkan sombong.
- f) *Instrumentalities*, yaitu saluran yang digunakan dan bentuk tuturan yang dipakai oleh penutur dan mitra tutur. Bentuk tuturan dapat berupa lisan maupun tulis.
- g) *Norms*, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang berlangsung.
- h) *Genres*, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. *Genres* mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, drama, puisi, doa, dan lain-lain.

Tindak Pidana Pencabulan Anak. Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Berkenaan dengan



tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban, diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut :

- **Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a) Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
 - b. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.
- b) Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- c) Pasal 293 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- d) Pasal 294 ayat (1) KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang



belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

- **Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP**

Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ;

- a) Pasal 76D, yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
- b) Pasal 76E, yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Orang tua yang anaknya sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut segera mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tindakan medis ini perlu untuk



mendapatkan *Visum et Repertum*. Hukum acara pidana menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti (tertulis) bahwa telah terjadipistiwa pencabulan terhadap korban tersebut.³¹

Visum et Repertum termasuk salah satu 5 (lima) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu alat bukti surat. Terkait dengan pencabulan yang terjadi pada anak, hasil *Visum et Repertum* dari dokter penting peranannya karena surat ini menunjukkan bahwa memang benar-benar terbukti secara medis anak tersebut mengalami tindak pidana pencabulan.

- **Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP**

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :³²

- Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur subyektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :³³

- 1) Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana
 - Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
 - Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 - Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan; dan
 - Merencanakan lebih dulu.



2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari pelaku; dan
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 290 ayat (2) KUHP

- a. Unsur objektif
 - 1) Perbuatan cabul;
 - 2) Dengan seorang;
 - 3) Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- b. Unsur subjektif
 - 1) Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

2. Pasal 290 ayat (3) KUHP

- a. Unsur objektif
 - 1) Membujuk;
 - 2) Korbannya belum berumur lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.
 - 3) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan.
- b. Unsur subjektif
 - 1) Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.



- 2) Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

3. Pasal 292 KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dilakukan oleh orang dewasa;
- 3) Sesama jenis kelamin.

b. Unsur subjektif

- 1) Yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.
- 2) Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseks dan lesbian. Homoseksual dan lesbian dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan lesbian adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks).

4. Pasal 293 KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Menggerakkan;
- 2) Dengan memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan
- 3) Korban yang belum dewasa;
- 4) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya.

b. Unsur subjektif

- 1) Diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.
- 2) Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri atau agar



sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

- 3) Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.
- 4) Menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.
- 5) Penyesatan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.
- 6) Pengertian baik tingkah lakunya adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Arti melakukan perbuatan cabul yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada membiarkan dilakukan perbuatan



cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

5. Pasal 294 ayat (1) KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

b. Unsur subjektif

- 1) Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:
- 2) Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
- 3) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.



Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya, sedangkan anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang;
 - b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.



- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur "Barang siapa" , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287, 288, dan 289 yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 287 Ayat (1):	"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."
Pasal 287 Ayat (2):	"Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294."
Pasal 288 Ayat (1):	"Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"
Pasal 288 Ayat (2):	"Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun"
Pasal 288 Ayat (3):	"Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun"
Pasal 289	Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."



Secara umum, pencabulan ini berbeda dengan persetubuhan (pemeriksaan). Persetubuhan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP sebelumnya dan Pasal 285 KUHP tersebut, Dapat dilihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan.

Salah satu definisi persetubuhan diutarakan oleh Soesilo (1995) dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni *“peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”* Soesilo (1995) juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Pemaknaan persetubuhan dan pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah. Sehingga harus dirumuskan ulang melalui rancangan undang-undang.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menerapkan analisis linguistik forensik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak, melalui kajian terhadap teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban dan pelaku. Fokus kajian ini diarahkan pada identifikasi dan analisis bentuk-bentuk tuturan yang terdapat dalam BAP menggunakan ilmu bantu pragmatik, khususnya teori tindak tutur yang dikemukakan oleh J.L. Austin.

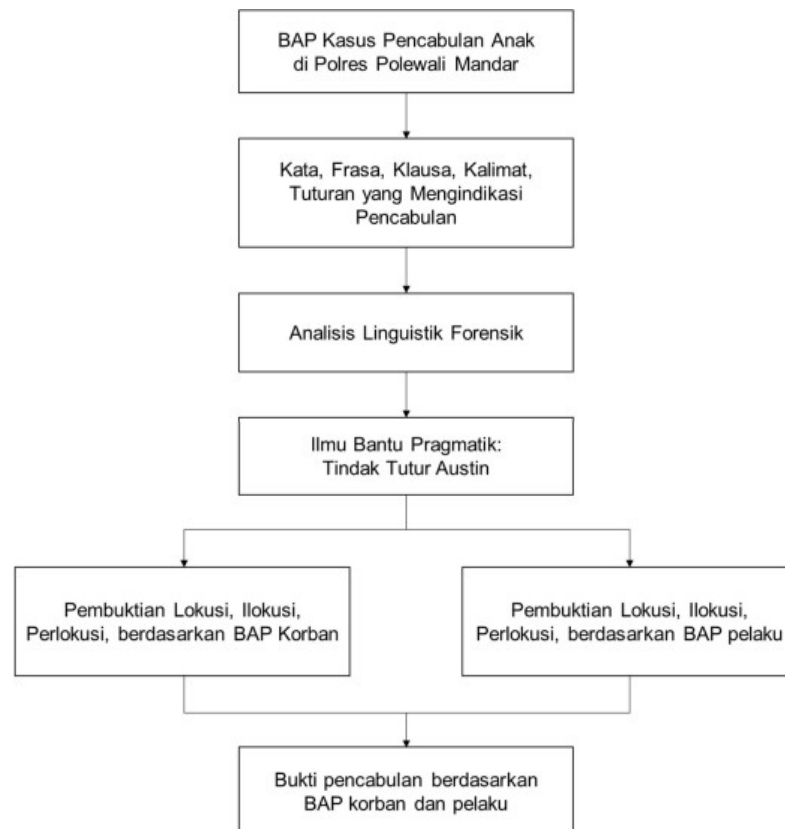
Secara konseptual, penelitian ini dimulai dengan pemilihan data berupa BAP kasus pencabulan anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar. Data berupa tuturan dalam bentuk kata, frasa, dan klausa dianalisis melalui perspektif linguistik forensik untuk mengungkap kandungan makna serta fungsi tuturan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan



ilmu bantu pragmatik dengan menelaah tindak tutur yang mencakup tiga aspek utama, yakni lokusi (tindakan mengucapkan sesuatu), ilokusi (tujuan atau maksud dari ujaran), dan perlokusi (dampak atau efek ujaran terhadap pendengar). Ketiga aspek ini dianalisis secara terpisah berdasarkan BAP korban dan BAP pelaku.

Pada BAP korban, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang mengindikasikan peristiwa pencabulan sebagaimana dialami oleh korban. Sama seperti pada BAP korban pada BAP pelaku, analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian pernyataan dengan narasi korban, serta untuk mengungkap strategi linguistik yang digunakan oleh pelaku dalam merespons tuduhan.

Hasil analisis dari kedua sumber tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan bukti linguistik atas tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam ranah linguistik forensik, khususnya dalam konteks pembuktian hukum melalui analisis kebahasaan terhadap dokumen resmi proses peradilan pidana.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu untuk membuat definisi konseptual untuk memahami istilah kunci secara tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atau ambiguitas (makna ganda) untuk pengertian sebuah konsep atau kata kunci.

1. **Tindak pidana pencabulan anak:** adalah setiap perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Perbuatan cabul dimaknai sebagai segala bentuk tindakan seksual yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dan bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Dalam penelitian ini, fokus analisis tertuju pada pernyataan-pernyataan pelaku dan korban sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tindak pidana pencabulan anak dapat dikategorikan kedalam 3 jenis yakni:
 - a. **Pencabulan Berat** Melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau tekanan psikis berat, serta bisa termasuk tindakan penetratif tanpa persetujuan. Umumnya berdampak traumatis dan meninggalkan luka fisik atau psikologis berat. Contoh: Pemerkosaan terhadap anak (meskipun ini juga bisa masuk dalam kategori tersendiri sebagai persetubuhan dalam hukum), tindakan cabul yang disertai ancaman, intimidasi, atau kekerasan dan Perbuatan cabul berulang (kronis) terhadap anak oleh pelaku yang sama.
 - b. **Pencabulan Sedang** Melibatkan kontak fisik yang lebih intens, bisa disertai bujuk rayu atau manipulasi psikologis, namun tanpa kekerasan fisik yang mencederai. Dampak psikologis bisa sedang hingga berat. Contoh : Meraba bagian intim secara langsung (di balik pakaian), memaksa anak untuk menyentuh tubuh pelaku dan melakukan tindakan seksual stimulatif tanpa penetrasi.
 - c. **Pencabulan Ringan** Pencabulan yang dilakukan tanpa kekerasan fisik atau ancaman, bersifat non-penetratif, dan berdampak



psikologis ringan bagi korban (meskipun tetap merupakan pelanggaran serius). Contoh : Meraba bagian tubuh sensitif anak di luar pakaian, memberikan ciuman di bagian tubuh pribadi tanpa persetujuan anak dan mengucapkan kalimat berbau seksual secara langsung kepada anak.

2. **Ilmu bantu pragmatik** Dalam penelitian ini, teori tindak tutur yang digunakan mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh J.L. Austin (1962) yang membagi tindak tutur ke dalam tiga jenis utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Masing-masing dikaji dalam kerangka pragmatik linguistik forensik untuk menganalisis tuturan pembuktian tindak pencabulan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- a. **Tindak tutur lokusi** Merupakan ujaran yang mengandung makna literal dan struktur gramatikal tertentu. Dalam konteks BAP, lokusi mencakup pernyataan eksplisit mengenai waktu, tempat, dan kronologi kejadian.
- b. **Tindak tutur ilokusi** Mengacu pada maksud atau fungsi dari ujaran yang disampaikan. Ilokusi dalam BAP korban dan pelaku dianalisis untuk mengidentifikasi sikap, seperti penolakan, pembelaan, ketakutan, atau penjelasan.
- c. **Tindak tutur perlokusi** Merupakan dampak atau efek yang ditimbulkan oleh ujaran terhadap pendengar. Dalam BAP, perlokusi tampak dari reaksi psikologis korban, seperti tekanan emosional atau ketidakberdayaan akibat ancaman pelaku.